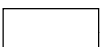
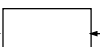
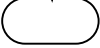


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nomor SOP : B.032/SKIPM.MRK/OT.310/I/2025
	Tgl Pembuatan : 6 January 2025
	Tgl Efektif : 13 January 2025
	Tgl Pengesahan : 6 January 2025
	Disahkan oleh Kepala Stasiun KIPM Merauke  Slamet Andriyanto NIP. 198210122006041001 
	Nama SOP : Uji Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Akademisi	LSM	Mahasiswa	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)								Komputer dan ATK	10 menit	Dokumen	
2	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan usulan DIK disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian								Komputer, jaringan Internet	5 hari kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum								Komputer dan ATK	1 hari kerja		
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat								Komputer dan ATK	10 hari kerja	Dokumen	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara								Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
7	Penetapan DIK secara resmi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip								Komputer, ATK	1 jam	Surat Keputusan	